

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Perlindungan tenaga kerja migran menurut Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 dirancang untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka. Konvensi ini menekankan prinsip non diskriminasi dalam perlakuan terhadap pekerja migran, memberikan jaminan atas kesempatan kerja yang setara, perlindungan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang, serta mendorong negara anggota untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan yang sistematis, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional. Konvensi ini juga menegaskan hak pekerja migran untuk tetap tinggal secara sah meskipun kehilangan pekerjaan, serta hak atas perlindungan sosial, pelatihan kerja, dan penyatuan kembali keluarga.
2. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia telah dituangkan dalam berbagai regulasi nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan ini mencakup aspek administratif, teknis, dan sosial, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pasca-penempatan. Pemerintah juga telah membentuk lembaga

khusus seperti BP2MI untuk menangani pelanggaran ini secara terpusat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan terhadap agen penempatan, rendahnya literasi hukum para pekerja, serta masih maraknya kasus pelanggaran HAM di negara tujuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, efektivitas pelaksanaan perlindungan masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk sinergi lintas kementerian dan kerja sama internasional yang lebih konkret.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan edukasi dan literasi hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami hak dan kewajiban sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.
2. Pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (P3MI/PPTKIS) harus diperketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran sejak tahap perekrutan.
3. Perlu diperkuat kerja sama bilateral dan regional dengan negara-negara tujuan penempatan melalui perjanjian internasional yang menjamin perlindungan hukum dan HAM bagi pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hughes, Steve & Haworth, Nigel, 2011, *The International Labour Organisation: Coming in from the Cold*. London: Routledge.
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Kontjaraningat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007
- Mita Noveria dkk, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- M.Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Strake, J, 1977, *Introduction to International Law*. London, Butter Worth
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Servais, Jean-Michel, 2017, *International Labour Law*. 5th Edition. The Netherlands: Kluwer Law International
- R. C. Hingorani, *Modern International Law, Subsequent* New Delhi: Oceana Pubns, 1984
- Rodgers, Gerry, Lee, Eddy, Swepston, Lee & Van Daele, Jasmien, 2009, *The International Labour Organization and the Quest for Social Justice, 1919-2009*. Geneva: ILO Publications
- Veronica Putri dkk, 2020, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*, Scopindo Media Pustaka, Pontianak

B. Peraturan Perundang – Undangan

- United Nations. 1990. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York: United Nations.
- International Labour Organization, 1919, *Constitution of the International Labour Organisation*. Geneva: ILO Publications

International Labour Organization. 1946. *Constitution of the International Labour Organisation and Standing Orders of the International Labour Conference*. Geneva: ILO Publications.

International Labour Organization. 1975. *Convention No. 143 concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers*. Geneva: ILO Publications.

International Commition of Jurist, 2014, “*International Commision of Jurist, Migration and International Human Right Law: A Practitioner’s Guide, Update Edition,*” in Jurist, Migration and International Human Right (Geneva: International Commition of Jurist), hal. 35.

International Labour Organization. 2019. *Convention No. 190 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work*. Geneva: ILO Publications.

International Labour Organization, 2021, *Handbook of Procedures Relating to International Labour Conventions and Recommendations*. Geneva: ILO Publications

International Labour Organization. 2022. *Rules of the Game: A Brief Introduction to International Labour Standards*. Geneva: ILO Publications.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

C. Sumber Lain

Arpangi, 2016, “Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, Nomor 1

BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Maret 2024, April 5, 2024, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-maret-2024>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024

Danang Alvianto dan Andri Sutrisno, 2023, “*Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan*

- Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar*),” *Journal Evidence of Law* Vol. 2, No. 2, hal. 144
- Dhanny Safitri and Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya,” *Interestic: Journal of International Studies* 7, no. 2, hal. 741
- Dppkbpppa.pontianak, “Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran” (<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakanbertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran> , diakses 2 November 2023)
- Hidayatullah, H., & Melisa, M, 2022, *Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia*, AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2).
- Irvan Maulana, Pilu Nurlela, PMI Asal Karawang Disiksa Disekap Majikan di Arab Saudi, September 30, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7565097/pilu-nurlela-pmi-asal-karawang-disiksa-disekap-majikan-di-arab-saudi>
- Joseph Robert, 2020, “Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, Nomor 8
- Likumahua, Azarya Gerry, dkk, 2023, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensu International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1974 Tentang Pekerja Migran*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 4
- Martosoewignjo, S.S, 1998, “Refleksi HAM di Indonesia”, Makalah Penataran Hukum Human dan Hukum HAM, UGM-ICRC, Yogyakarta, hal. 12
- Nur Rahmi Oktaviani R., 2024, *Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan sebagai Pihak Subaltern di Malaysia*, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas UIN Alauddin Makassar, Vol. 2, No. 2, hal. 81
- Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2024
- Rolasta dan Hoesin, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Jepang (Analisis Peran BP2MI Pada Program G To G), *jurnal Pakuan Law review*, Vol. 8, Nomor 1,
- Santoso B, 2021, *Wawasan HAM dalam Negara Hukum*, Makalah Seminar HAM, FHUNS, Surakarta

Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2024. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

Vinsent Septian, dkk, 2024, *“Kerja Sama Indonesia- Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonsia: Studi Kasus Tahun 2020-2023”*, Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Huhungan Internasional-FISIP-UNJANI, Vol. 01, No, 01, hal. 2-3

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/14083431/pekerja-migran-indonesia-capai-5184369-sejak-2007-terbanyak-di-malaysia> (diakses pada tanggal 05 Februari 2025)

<https://www.nusantaratv.com/news/ntv-morning-tkw-indonesia-nurlela-alami-penyiksaan-sadis-di-arab-saudi-begini-kata-disnakertrans-karawang>(diakses pada tanggal 05 Februari 2025)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-ingatkan-urgensi-ratifikasi-konvensi-ilo-190-lt636c7c233fe4f/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB

<https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerinah-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 20.00 WIB